

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengamati reaksi masyarakat terhadap sistem norma dalam aturan perundang-undangan.

#### **B. Data Penelitian**

Jenis data di dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

##### 1. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden yakni subjek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan yang diberikan berdasarkan wawancara yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti.

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

###### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan pustaka, meliputi peraturan perundangan, yang terkait dengan penulisan ini, yakni:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Pemberi Kerja, Pekerja Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggara Jaminan Sosial
- 6) Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
- 7) Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun
- 8) Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan jurnal-jurnal, buku-buku hukum, brosur, makalah di internet yang berkaitan dengan pengawasan pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat menerangkan bahan hukum sekunder, yang dalam penelitian ini menggunakan kamus, yang terdiri dari :

- 1) Kamus istilah hukum
- 2) Kamus besar bahasa Indonesia
- 3) Artikel

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

#### 1. Studi Pustaka

Penelitian dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu membaca dan melakukan penelusuran sumber melalui buku, jurnal, dan media internet sebagai bahan penelitian yang berkaitan dengan pengawasan pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan.

#### 2. Wawancara

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dengan bertanya secara lisan kepada responden menggunakan panduan daftar pertanyaan.

### **D. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang akan ditunjukan guna penelitian dalam penulisan ini dilakukan di Kota Yogyakarta

### **E. Responden**

Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respons terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden yang akan diteliti dalam penelitian hukum ini adalah Kepala atau pejabat yang mewakili Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY.

**F. Analisis Data**

Dalam Penelitian ini akan menggunakan metode analisis secara deskriptif kualitatif. Deskriptif Kualitatif adalah penelitian yang memberikan gambaran atau pemaparan secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta yang diteliti dengan membandingkan Undang-Undang yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian.

